

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur kesejahteraan dan hal yang mendasar adalah kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2015) kesehatan merupakan keadaan sejahtera dan utuh secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2014). Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, maka didirikan berbagai fasilitas kesehatan di tiap daerah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari atas; tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (PerMenKes RI, 2016). Penyelenggaraan upaya

kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Tenaga kesehatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana salah satunya yaitu tenaga kefarmasian. Kelompok tenaga kefarmasian yang dimaksud tersebut terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (PerMenKes RI, 2014).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam praktiknya menjalankan pekerjaan kefarmasian seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker juga harus memahami dan menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Sebagai upaya dalam menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (PerMenKes RI, 2016).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian terdapat standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, Tujuan dari pengaturan standar pelayanan kefarmasian adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdapat beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di apotek. maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib dalam kelas, namun juga diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

agar calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bekerja sama dengan beberapa apotek salah satunya Apotek Alba Medika yang berada di Jl. Babatan Pantai 1A, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei 2022 dan berakhir tanggal 2 Juli 2022. Diharapkan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.